

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak)**

**Oleh  
TUAH IBRAHIM FIRMAN**

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan, sangat diperlukan keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman oleh pelaku, hal ini membuat korban takut dan trauma. Karena itu sangat diperlukan perlindungan bagi korban agar kasus perkosaan yang dialaminya dapat diselesaikan secara hukum oleh aparat penegak hukum yang berlaku. Lembaga advokasi Perempuan dan Anak ber tugas membantu korban perkosaan, memberikan bantuan hukum serta pendampingan dalam proses peradilan. permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Metode penelitian yang digunakan antara lain pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Responden dalam penelitian ini adalah Lembaga Advokasi Perempuan Dan Anak serta Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi lapangan, analisa data dengan cara analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan membutuhkan partisipasi dari masyarakat setempat dan keluarga seperti yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945. Dasar perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan antara lain Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan juga merupakan pelaksanaan dari undang-undang perlindungan saksi dan korban. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus hukuman bagi pelaku adalah dengan memperimbangan perilaku terdakwa selama persidangan dan dikaitkan dengan alat bukti yang kuat, karena seorang hakim tidak dapat memberikan putusan yang tidak diyakini kebenarannya. Kesimpulan dalam penelitian adalah pelaksanaan perlindungan terhadap korban selama proses persidangan diwujudkan dengan jaminan bagi saksi dan korban

dari tuntutan ataupun ancaman dri tindakan pelaku yang telah dilaporkannya. Keyakinan hakim berdasarkan teori hukum pidana berdasarkan undang-undang dengan mengacu kepada keyakinan hakim. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa aparat penegak hukum yang terkait hendaknya menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya dan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku perkosaan memberikan hukuman yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan hukuman yang seadil-adilnya.

*Kata Kunci: Perlindungan Korban, Undang-Undang, Putusan Hakim*